
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI PUSKESMAS SUNGAI MERDEKA KABUPATEN
KUTAI KERTANEGARA**

Fitriyani¹; Komeyni Rusba²; Impol Siboro³

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program Diploma IV, Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya,
Gn. Bahagia Balikpapan 76114 Telp. (0542) 764205
Email: fitriyn.yn@gmail.com¹, komeyni@uniba-bpn.ac.id²,
impolsiboro@uniba-bpn.ac.id³

ABSTRAK

Pemerintah saat ini membutuhkan kesadaran tentang pengelolaan limbah di lingkungan masyarakat. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di pulau Kalimantan, dan dari sekian banyak daerah dalam penelitian ini digunakan data Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Data Target Sasaran Tahun 2024, Berdasarkan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penduduk Kecamatan Samboja Barat berjumlah 41.513 jiwa yang tersebar di 9 Kelurahan dan 1 Desa, hanya terdapat satu Puskesmas yang berada di kecamatan Samboja Barat. Limbah rumah sakit, puskesmas, dan klinik merupakan salah satu mata rantai dari penyebaran penyakit menular apabila tidak dikelola dengan benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Puskesmas Sungai Merdeka terutama pada proses bagian Penyimpanan Limbah B3. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara dan penilaian checklist untuk mengetahui kesesuaian dari proses Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan PERMENLHK Nomor 56 Tahun 2015 mendapat hasil penilaian kategori cukup dengan hasil 18 poin sesuai dari 27 poin yang dinilai dengan persentase 66,67%.

Kata Kunci: Limbah B3, Penyimpanan, Puskesmas.

ABSTRACT

The current government requires awareness about waste management in the community. East Kalimantan is one of the provinces on the island of Kalimantan, and from the many areas in this study, data were used from Samboja Barat District, Kutai Kartanegara Regency. According to Target Data for 2024, Based on Population Data from the Population and Civil Registry Service, the population of Samboja Barat Subdistrict is 41.513 people spread across 9 sub districts and 1 village, there is only one Community Health Center in Samboja Barat sub-district. Hospital, health center and clinic waste is a link in the chain of the spread of infectious diseases if it is not managed

properly. The purpose of this study was to determine the appropriateness of the management of Hazardous and Toxic Waste (B3) at the Sungai Merdeka Health Center, especially in the B3 Waste Storage process. This type of research is qualitative with interview and assessment methods checklist to find out the suitability of the hazardous waste storage process based on PERMENLHK Number 56 of 2015, the result was an adequate category with 18 points according to the 27 points assessed with a percentage of 66.67%.

Keywords: B3 Waste, Storage, Community Health Center.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan salah satu penghasil limbah medis yaitu limbah medis cair dan padat. Limbah yang dihasilkan puskesmas sangat minim dibandingkan dengan limbah yang dihasilkan rumah sakit. Sehingga pemeliharaan limbah medis khususnya limbah medis padat tidak dilakukan setiap hari, sehingga terjadi penumpukan pada limbah medis padat. Penumpukan yang terjadi akan membutuhkan tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut ke tempat pemusnahan atau pembuangan akhir. Limbah rumah sakit, puskesmas, dan klinik merupakan salah satu mata rantai dari penyebaran penyakit menular apabila tidak dikelola dengan baik.

Menurut Data Target Sasaran Tahun 2024, Berdasarkan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penduduk Kecamatan Samboja Barat berjumlah 41.513 jiwa yang tersebar di 9 kelurahan dan 1 desa. Hanya terdapat satu Puskesmas yang berada di kecamatan Samboja Barat. Puskesmas Sungai Merdeka sebagai salah satu pusat fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Samboja Barat sendiri, memiliki beberapa ruangan operasional yang setiap harinya menghasilkan limbah dari kegiatan pelayanannya, salah satu kategori Limbah B3 yang dihasilkan oleh Puskesmas Sungai Merdeka ialah Limbah B3 sumber spesifik infeksius yang berasal dari ruang perawatan IGD, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut, Ruang Laboratorium, Ruang Imunisasi, Ruang Konseling KB dan Ruang Kesehatan Ibu. Serta Limbah B3 dengan sumber tidak spesifik berasal dari Ruang Pendaftaran, Ruangan Apotik dan Gudang

Obat dan menghasilkan rata-rata timbunan limbah medis padat sebanyak 1.5kg/hari dari semua ruang operasional di Puskesmas Sungai Merdeka. Puskesmas Sungai Merdeka sendiri belum memenuhi persyaratan dalam fasilitas pengelolaan limbah medis padat khususnya pada penyimpanan limbah medis padat, hal ini dikarenakan Lantai pada ruang penyimpanan Limbah B3 tidak kedap atau terbuat dari beton; dan masih dapat diakses oleh hewan, serangga dan burung.

Untuk meminimalkan risiko pencemaran dan dampak kesehatan, penyalahgunaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengoptimalkan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan disuatu daerah, maka pemerintah daerah harus mendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mampu mengelola operasional limbah medisnya sendiri melalui penyediaan pengelola yang bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu peraturan yang dijadikan acuan dalam pengelolaan limbah B3 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Puskesmas Sungai Merdeka mengelola limbah B3 khususnya pada tahapan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Puskesmas Sungai Merdeka yang berada di Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan di area tempat penyimpanan sementara Limbah B3 Puskesmas Sungai Merdeka.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan limbah B3 di Puskesmas Sungai Merdeka.

Menurut Supranto (2000:21) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1989:21), objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian pada tulisan ini ialah mengetahui pengelolaan limbah B3 pada proses Penyimpanan Limbah B3 yang di terapkan oleh Puskesmas Sungai Merdeka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015.

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989:892). Adapun subjek pada penelitian ini merupakan wawancara atau bimbingan dengan Informan oleh karena itu nantinya wawancara akan dilakukan dengan perwakilan dari Staff Kesling dan Petugas Kebersihan di Puskesmas Sungai Merdeka.

Metode Penumpulan Data

Bogdan dan Taylor (Andi Prastowo, 2011:22), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang. Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah kegiatan sistematis yang digunakan untuk menemukan teori di lapangan, bukan untuk menguji teori/hipotesis. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara berupa kuisisioner dan lembar observasi yang merupakan alat bantu

dalam kegiatan mengumpulkan data primer agar kegiatan menjadi sistematis dan mudah.

Data utama dalam penelitian ini berupa data pernyataan yang diperoleh melalui instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar check-list penelitian untuk mencari informasi tentang pengelolaan limbah B3 di Puskesmas Sungai Merdeka. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer. Data sekunder untuk penelitian ini berupa: Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Jurnal pengelolaan Limbah B3 di Puskesmas; Data mengenai pengelolaan limbah B3 di Puskesmas Sungai Merdeka dan arsip-arsip maupun dokumen termasuk dengan bukti penyerahan Limbah B3 kepada pihak pengumpul sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015.

Selain itu data pendukung yang didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan mengunjungi Puskesmas Sungai Merdeka untuk mengetahui sistem pengelolaan Limbah B3 yang telah dilakukan. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk memperoleh data berupa Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan dan menilai aspek Penyimpanan Limbah B3 di Puskesmas Sungai Merdeka menggunakan instrumen penelitian yang telah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 kemudian dibandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah keseluruhan tahapan pengumpulan data berhasil diselesaikan. Pemberian skor pada data hasil pengamatan terkait pengelolaan limbah B3 menggunakan skala Guttman. Skala Guttman digunakan untuk menghitung kesesuaian yang konsisten dan

tegas. Skor yang telah diperoleh serta ditentukan kategori penilaiannya, masing-masing hasil diolah dengan cara jumlah frekuensi yang sesuai maupun tidak sesuai dibagi dengan jumlah seluruh poin observasi dikali 100%. Dari hasil persentase yang sudah dilakukan kemudian dibandingkan ke dalam kategori penilaian untuk menentukan nilai persentase kesesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Observasi

Dari hasil observasi berupa item checklist yang sudah dilakukan peneliti terdiri dari 27 poin penilaian pada variabel Penyimpanan Limbah B3 di Puskesmas sungai Merdeka.

Tabel 4.2 Hasil Observasi


Keterangan	Skor
Sesuai	18
Tidak Sesuai	9

Dalam melakukan kegiatan observasi peneliti menemukan bahwa dalam penilaian kesesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan didapati:

- Berdasarkan Pasal 11 Lampiran III yaitu 3 poin tidak sesuai dengan persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3, yakni Lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen; Mempunyai sistem drainase yang baik serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi; tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung;
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a, c dan d yaitu 3 poin tidak sesuai dengan Persyaratan warna kemasan atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristiknya yang berupa warna yakni warna merah untuk limbah radioaktif; ungu untuk limbah sitotoksik; dan coklat untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan dan limbah farmasi.

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a, b dan c yaitu 3 poin tidak sesuai dengan Persyaratan simbol pada kemasan atau wadah limbah B3 sesuai karakteristiknya yaitu radiokatif untuk limbah radioaktif; Infeksius untuk limbah infeksius; dan sitotoksik untuk limbah sitotoksik.

Berikut diagram akumulasi nilai poin persentase pada kegiatan Penyimpanan Limbah B3 :



Gambar 4.3 Diagram Kesesuaian Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara kepada dua narasumber terkait dengan Penyimpanan Limbah B3 Medis Padat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Puskesmas Sungai Merdeka memiliki tempat Penyimpanan Limbah B3,
2. Tempat Penyimpanan Limbah yang dimiliki Puskesmas Sungai Merdeka berada di daerah yang bebas banjir dan bencana alam,
3. Puskesmas Sungai Merdeka hanya memisahkan limbah infeksius khususnya medis padat dengan limbah benda tajam,
4. kegiatan desinfeksi kimiawi pada limbah infeksius, benda tajam dan patologis tidak dilakukan secara rutin.
5. Puskesmas Sungai Merdeka hanya menyimpan limbah infeksius khususnya limbah medis padat dengan plastik kuning yang diikat rapi di TPS dan safety box untuk limbah benda tajam,
6. Puskesmas Sungai Merdeka menyesuaikan kemasan limbah infeksius dengan plastik berwarna kuning dan coklat untuk limbah farmasi,

7. Puskesmas Sungai Merdeka memasang label pada wadah limbah B3 yang dimiliki sesuai dengan karakteristiknya
8. Puskesmas Sungai Merdeka rata-rata menghasilkan limbah B3 medis padat sebanyak 1.5 kg perharinya,
9. Personil yang melakukan pengemasan limbah B3 medis padat sudah mendapatkan training atau pelatihan terkait penanganan dan pengikatan limbah B3 medis padat yang benar.
10. Personil yang melakukan pengemasan limbah B3 mengetahui tata cara penanganan dan pengikatan limbah B3 medis padat yang benar.
11. Proses pengemasan Limbah B3 sebelum diletakkan di TPS, dilakukan dengan plastik yang terisi dari semua ruangan dan diikat satu dengan kuat, ditimbang lalu disimpan di TPS.
12. Puskesmas Sungai Merdeka memiliki ruang penyimpanan limbah B3 yang terbuat dari Kayu.
13. Rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang ada di Puskesmas Sungai Merdeka ialah dengan dilakukan pengemasan yang baik dan disimpan di tempat penyimpanan sementara hingga transporter datang.
14. Sebelum diangkat Puskesmas Sungai Merdeka melakukan penyimpanan Limbah B3 hampir selama 3 bulan,
15. Puskesmas Sungai Merdeka hanya melakukan pembersihan tempat Penyimpanan Limbah B3 saat limbah diangkat oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Puskesmas Sungai Merdeka, diperoleh hasil bahwa dalam penilaian kesesuaian kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan didapati bahwa:

- Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d, Puskesmas Sungai Merdeka belum membedakan wadah khusus untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau

siswa kemasan, dan limbah farmasi karena fakta dilapangan Puskesmas Sungai Merdeka hanya memiliki wadah untuk limbah infeksius dan limbah domestik.

- Berdasarkan pasal 7 ayat (4) huruf a, b dan c, Puskesmas Sungai Merdeka belum memberikan Simbol pada kemasan atau wadah limbah B3 sesuai karakteristiknya, karena fakta dilapangan belum terdapat simbol pada setiap wadah limbah B3 di Puskesmas Sungai Merdeka.
- Berdasarkan pasal 11 lampiran III, ruang Penyimpanan Limbah B3 yang disediakan masih kurang sesuai dikarenakan:
 - Lantai tidak Kedap atau berlantai beton karena masih terbuat dari Kayu,
 - Tidak memiliki drainase yang dapat memudahkan dalam kegiatan desinfeksi,
 - Dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung karena di atas pintu terdapat lubang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Sungai Merdeka untuk observasi pada kegiatan Penyimpanan Limbah B3, berdasarkan rumusan masalah yaitu Bagaimana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Puskesmas Sungai Merdeka, didapatkan kesimpulan bahwa, pada kegiatan Penyimpanan Limbah B3 menurut PERMELHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kesesuaian yang didapat dikategorikan **Baik** dengan hasil 18 poin sesuai dari 27 poin yang dinilai dengan persentase 66,67%.

SARAN

Saran yang dapat diberikan atas temuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penyimpanan Limbah B3 sebaiknya dibangun dengan lantai terbuat dari beton atau semen untuk memastikan bahwa lantai kedap air, tidak bergelombang dan mencegah terjadinya rembesan.

2. Melengkapi persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dengan menyediakan ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan drainase untuk mengantisipasi tumpahan dan memudahkan saat dilakukan desinfeksi.
3. Melengkapi persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dengan memperbaiki pintu di ruang penyimpanan agar tidak terdapat celah yang dapat di akses oleh hewan, serangga dan burung, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hingga penyebaran penyakit.
4. Menyediakan wadah atau kemasan terpisah berwarna coklat untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan dan limbah farmasi.
5. Memberikan Simbol pada wadah Limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya untuk mengidentifikasi jenis Limbah B3, memberikan informasi tentang potensi bahaya terkait limbah tersebut, dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
6. Melakukan evaluasi rutin pada tempat Penyimpanan Limbah B3 minimal pada saat limbah diangkut untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi di tempat Penyimpanan Limbah B3.
7. Melakukan sosialisasi dan monitoring penggunaan festronek di Puskesmas yang mudah mendapatkan sinyal agar data dapat disajikan secara real-time mulai dari dihasilkan, diangkut hingga dikelola akhir dengan menggunakan single account.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A.A. (2019) 'Analisis Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Permenkes Nomor 27 Tahun 2017', *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 4(8), P. 453. Doi:10.35963/Hmjk.V4i8.154.
- Kristanti, W. Et Al. (2021) 'Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Medis Padat', *Higea Journal Of Public Health Research And Development*, 5(5), Pp.426–440. Available At: [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Higeia](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Higeia).
- Masruddin, M. Et Al. (2021) 'Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Medis Padat) Di Puskesmas X', *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), Pp. 378–386. Doi:10.31004/Prepotif.V5i1.1547.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2020) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020', *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), Pp. 1–9.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 (2015) 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015', 1(598), P. 114.
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 (2021) 'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(078487A), P. 483. Available At: [Http://Www.Jdih.Setjen.Kemendagri.Go.Id/](http://Www.Jdih.Setjen.Kemendagri.Go.Id/).
- Purwanti, A.A. (2018) 'Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Sakit Di RSUD Dr.Soetomo Surabaya', *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10, No.3, Pp. 291–298.
- Rahman, S.A. (2022) 'Efektivitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Pt.Mandau Berlian Sejati Zainal Arifin Di Balikpapan', (8.5.2017), Pp. 2003–2005. Available At: [Https://Www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Autism-Spectrum-Disorders](https://Www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Autism-Spectrum-Disorders).
- Saleh, M. F., Rusba, K., & Liku, J. E. A. (2025). Hubungan Risiko Postur Kerja Dengan Keluhan Muskuloskeletal Pada Pengguna Komputer Dengan Menggunakan Metode Rapid Office Strain Assessment. *Identifikasi*, 11(1), 33-43.

- Swandito, A., Kobandaha, T. M. P., Rusba, K., & Ramdan, M. (2025). Analisis Bahaya Dan Risiko Pekerjaan Pemasangan Support Dan Cable Tray Proyek RDMP PT. Wifgasindo Dengan Metode Job Safety Analysis. *Identifikasi*, 11(2), 244-249.
- Triyono, M. B., Mutohhar, F., Kholifah, N., Nurtanto, M., Subakti, H., & Prasetya, K. H. (2023). Examining the mediating moderating Role Of Entrepreneurial Orientation And Digital Competence On Entrepreneurial Vocational Intention Education. *Journal Technical Education Training*, 15(1), 116-127.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009', Republik Indonesia, 44(8), P. 110. Doi:10.1088/1751- 8113/44/8/085201.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (2020) 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, (52692), Pp. 1 1187.